

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ibadah yang paling utama dalam membentuk pergaulan dalam masyarakat terutama yang bergama Islam. Berdasarkan Alquran dan Hadist, pernikahan berasal dari kata *an-nikah* dan *azzuwajj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan diaras, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Sementara itu, jumbuh ulama mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang memberikan suatu kebolehan antara laki-laki dan seorang wanita untuk berhubungan tubuh, yang mana akad tersebut dimulai dengan lafaz nikah ataupun kawin ataupun makna yang seragam dengan kata tersebut¹.

Perkawinan dalam pandangan agama Islam merupakan pondasi atau dasar dalam membentuk suatu keluarga. Perkawinan dalam Islam dinilai sebagai bentuk menghargai nilai suatu ikatan laki-laki dan perempuan, sehingga Islam tidak menyukai selibat atau ketidakinginan untuk melaksanakan pernikahan. Anjuran ini memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk menjaga keturunan dan nasab dari yang melaksanakannya, serta juga untuk menghormati lembaga yang berwenang dalam melaksanakan perkawinan.²

Sesuai dengan yang dituliskan dalam Alquran surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa

¹ Wahyu Wibisana, 2016, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol 14 No.2, hlm 185.

² Syiah Khosi'ah, Ramdani Wahyu, AahTsamrotul. 2018. *Itsbat Nikah Atas Perkawinan Campuran Pada Wilayah Wisata Di Indonesia*. LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung. hlm 4.

tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir” (QS. Ar Rum 30:21).³

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Bidang perkawinan yang ditujukan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama selanjutnya diatur pada peraturan yang tersendiri yaitu pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang dispensasi kawin terhadap pasangan yang ingin menikah namun belum mencukupi batasan umur. Hal ini akan menjadi pembahasan khusus yang akan dijelaskan lebih lanjut.

Batasan umur bolehnya melaksanakan perkawinan bagi masyarakat di Indonesia sudah mengalami pembaharuan yang pada awalnya ada pada pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan ketentuan awal bahwa pernikahan boleh dilaksanakan dengan pria yang berumur minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun. Namun setelah disahkannya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perubahan norma dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), hlm.406

minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun”.

Meskipun batasan umur minimal ini telah ditentukan, undang – undang juga memberikan kesempatan untuk melakukan penyimpangan syarat umum tersebut, melalui pasal 7 ayat 2 Undang – Undang Perkawinan yang berbunyi : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dalam Alquran tidak ditemukan ayat yang berkaitan dengan pembatasan umur dalam melaksanakan pernikahan. Akan tetapi, ada ayat dalam Alquran yang memiliki korelasi dengan usia baligh untuk melakukan perkawinan, yaitu dalam awal potongan surah An Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ... (٦)

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup usia untuk kawin...”⁴

Di dalam terjemahan kitab tafsir yang dikarang oleh Ibnu Kasir, para mujahidin memiliki pendapat bahwa yang dimaksud dengan usia dalam melakukan perkawinan dari ayat ini yaitu harus mencapai usia balig. Usia balig bagi laki–laki ialah dengan keluarnya air mani saat bermimpi dalam tidurnya, melihat sesuatu atau mengeluarkan sesuatu, sedangkan pada wanita ditandai dengan keluarnya haid. Ketidakjelasan yang pasti terkait batasan umur dibolehkannya melaksanakan perkawinan dalam Islam didasarkan pada pemahaman bahwa untuk mencapai usia dewasa yaitu ditandai dengan balig. Sedangkan waktu balig pada setiap individu memiliki perbedaan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga batasan umur dalam Islam untuk melaksanakan perkawinan menjadi fleksibel.⁵

Undang-Undang Perkawinan ini tidak hanya mengatur tentang batas usia terendah untuk melakukan perkawinan, namun di dalamnya juga mengatur

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema), hlm.77

⁵ Aden Rosadi. 2021. *Hukum Dan Administrasi Perkawinan* (Bandung: Simbiosis Rektama Media). hlm 54.

tentang dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan suatu bentuk perizinan dari Pengadilan Agama kepada pasangan yang belum cukup umur untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Untuk mendapatkan dispensasi kawin, orang tua dari pasangan anak yang belum cukup umur tersebut mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama. Hal ini diajukan dalam bentuk permohonan yang bersifat *volountair*⁶ dan produk pengadilannya berupa penetapan (*Beschikking*). Kemudian salinan dari penetapan tersebut diserahkan kepada pemohon yang mana merupakan orang tua dari anak yang meminta dispensasi kawin tersebut. Salinan ini akan digunakan sebagai izin untuk menanggihkan penolakan dari surat pegawai pencatat pernikahan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur.⁷ Jika pemohon tidak merasa puas atas ketetapan dari pengadilan, pemohon dapat melanjutkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.⁸ Jika kedua pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi tersebut sama-sama beragama Islam, maka keduanya diperbolehkan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini, juga diperbolehkan untuk memohonkan keduanya sekaligus dalam satu surat permohonan untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.⁹

Pengajuan perkara dispensasi kawin ini diajukan kepada Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang dalam memberikan penetapan terhadap perkara dispensasi kawin. Hal ini berkaitan dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2, dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita. Sehingga pasal 7 ayat (2) harus dicantumkan di dalam penetapan

⁶ Volountair adalah salah satu jenis gugatan yang diajukan oleh pihak berperkara atas dasar permohonan ke Pengadilan Agama.

⁷ Anwar Sitompul. *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama* (Bandung: Armico). hlm 69.

⁸ Mahkamah Agung RI. *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama*. Buku II. 2019. hlm 197-198.

⁹ Roihan A.Rasyid. 1998. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada). hlm 32.

Pengadilan Agama dikarenakan pasal 7 ayat (2) sebagai peraturan hukum yang berlaku dalam memberikan penetapan dispensasi kawin.

Dalam mengadili dan menetapkan keputusan terhadap perkara permohonan dispensasi kawin, hakim tidak selalu menerima permohonan dari para pihak. Namun hakim juga dapat menolak permohonan tersebut atas beberapa dasar dan pertimbangan yang dinilai oleh hakim. Dalam kasus permohonan dispensasi kawin yang ditolak yaitu perkara nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg. Dalam perkara ini, pemohon merupakan orang tua dari anak laki-laki yang berusia 18 tahun 2 bulan. Pemohon telah mendatangi dan melapor ke kantor Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) di Purbalingga yang merupakan daerah domisilinya untuk mencatatkan perkawinan anaknya. Namun karena anak pemohon tidak cukup umur, PPN KUA menolak hal tersebut. Kemudian KUA mengeluarkan surat penolakan dengan pokok alasan bahwa calon mempelai belum memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan disebabkan kurangnya umur, yaitu dengan nomor surat 317/Kua.11.03.03/PW.01/05/2019.

Dalam penetapan yang dikeluarkan oleh hakim, hakim menolak permohonan dari pemohon dengan mengeluarkan penetapan nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg. Pada penetapan yang dikeluarkan hakim memiliki pertimbangan hukum bahwa seharusnya pemohon sebagai orang tua mengurus, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya. Hakim juga menimbang bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Namun para pihak sudah memberikan alat bukti yang cukup memadai untuk diterimanya permohonannya. Berupa alat bukti fotokopi KTP, Akta Nikah, KK, dan Akta Kelahiran, serta surat penolakan pernikahan dari KUA setempat. Serta keterangan bahwa tidak akan adanya nanti pihak lain yang akan dirugikan dari permohonan mereka, karena kedua orang tua dari calon mempelai sudah setuju. Dan juga anak yang dikandung dari calon istri sudah lahir duluan atau hamil diluar nikah. Akan tetapi hakim menolak permohonan tersebut dalam amar penetapan yang dikeluarkan.

Selanjutnya hakim memberikan arahan kepada pemohon bahwa seharusnya pemohon memberikan nasihat kepada anaknya terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan tanpa menyegerakan pernikahan dengan meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti penetapan hakim dalam kasus tersebut, dimulai dari pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan pemohon dan hal yang melatar belakangi penolakan tersebut sementara syarat-syarat untuk diterimanya pengajuan permohonan dispensasi kawin telah dicukupi oleh pemohon. Di samping itu, pemohon pun telah membuktikan dalil–dalil permohonannya, yang kemudian dikuatkan oleh para saksi serta tidak adanya pihak ketiga yang akan dirugikan nantinya jika permohonan ini dikabulkan. Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dan membahasnya lebih lanjut dalam suatu penelitian ilmiah dengan judul **“Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0085 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan yuridis hakim pada Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg?
2. Bagaimana metode penemuan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan yuridis hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg.
2. Untuk mengetahui metode penemuan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, peneliti berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya wawasan keilmuan dalam bidang hukum perkawinan terutama dalam pembahasan dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menarik minat dari peneliti lainnya terutama dari kalangan mahasiswa jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah) sehingga dapat mengembangkan penelitian terkait masalah yang serupa ataupun sama. Di samping itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dan mempermudah dalam memahami penetapan Pengadilan Agama dalam menetapkan suatu perkara terutama mengenai perkawinan, khususnya pada bagian dispensasi kawin.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam literatur yang ditemukan, sudah banyak bahasan penelitian terkait penolakan dispensasi kawin. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat ditemui dalam berbagai bentuk literatur seperti makalah, artikel ilmiah, mini riset, maupun skripsi. Beberapa hasil penelitian terkait dispensasi kawin akan diuraikan sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang berjudul “*Peningkatan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Cimahi Tahun 2016-2017*”, ditulis oleh Nafisatussa’adah, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati pada tahun 2019. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nafisatussa’adah berkaitan dengan penelitian yang peneliti angkat yaitu tentang dispensasi kawin. Akan tetapi dalam skripsi ini berkaitan dengan jumlah perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Cimahi. Dalam penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan dalam pengajuan permohonan pada Pengadilan Agama Cimahi

untuk memberikan dispensasi kawin. Peningkatan tersebut terhitung sebanyak 67 perkara dari tahun sebelumnya. Faktor yang menjadikan peningkatan pengajuan permohonan adalah karena faktor kekhilafan dan ketidaktahuan akan norma-norma yang membatasinya.

Kedua, skripsi yang berjudul “*Pendapat Hakim Pengadilan Agama Garut Tentang Dispensasi Perkawinan Dihubungkan Dengan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (C) Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”, disusun oleh Yahdi Kamaludin, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan tentang dispensasi kawin, yang mana juga peneliti angkat dalam penelitian ini. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Yahdi Kamaludin berkaitan dengan jumlah kasus di Pengadilan Agama Garut yang juga dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam hasil penelitiannya diungkapkan bahwa hampir seluruh kasus dispensasi kawin diterima oleh majelis hakim Pengadilan Agama Garut. Diterimanya permohonan-permohonan tersebut didasarkan pada alasan jangan menahan, menghalangi, atau mencegah perkawinan karena hal tersebut dinilai sangat tidak islami serta dapat menghindarkan pasangan di bawah umur dari perbuatan zina. Pendapat hakim dalam penetapan tidak merujuk pada Undang-Undang melainkan kepada kaidah-kaidah fiqh dan mengutamakan hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketiga, skripsi dengan judul “*Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Mereka yang Sudah Melakukan Nikah Sirri (Analisis Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.p/2015/PA.Rtu)*”, ditulis oleh M. Amrullah, mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, pada tahun 2017. Skripsi ini membahas pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam penetapan perkara Nomor 38/Pdt.p/2015/PA.Rtu. Skripsi ini meneliti tentang dispensasi kawin yang ditolak oleh pengadilan, yang mana juga berkaitan dengan kasus yang akan peneliti angkat tentang dispensasi kawin yang ditolak. Akan tetapi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hakim hanya mengutamakan satu unsur dalam proses penetapan tersebut yaitu unsur kepastian hukum, sementara itu

mengabaikan unsur lainnya seperti unsur adanya keadilan dan kemanfaatan. Sedangkan fokus masalah yang akan peneliti angkat berkaitan dengan pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut.

Keempat, skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Dispensasi Kawin oleh Pengadilan Agama Ditinjau dari Putusan NO.18/Pdt.P/2017/PA.Mrs*”, yang ditulis oleh Said Ahmad Najwa, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2020. Penelitian ini sama meneliti tentang dispensasi kawin yang terdapat dalam putusan. Namun dalam penelitian ini berfokus kepada penyebab dispensasi kawin terjadi. Dalam penelitian ini menerangkan bahwa adanya faktor yang menyebabkan banyaknya permohonan dispensasi kawin, diantaranya faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, faktor karena keinginan sendiri agar terhindar dari pergaulan bebas, serta faktor adat istiadat.

Kelima, skripsi dengan judul “*Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Ijin Dispensasi Nikah Calon Mempelai Pria Yang Berumur 17 Tahun*”. Skripsi ini disusun oleh Anisah Laili, mahasiswa UIN Walisongo Semarang pada tahun 2018. Penelitian ini sama membahas mengenai dispensasi kawin, namun dalam penelitian ini berfokus kepada indikasi penyebab terjadinya dispensasi kawin tersebut. Dari hasil penelitian yang ditemukan dalam skripsi ini ditemukan dua faktor utama sebab terjadinya dispensasi kawin. Pertama, faktor internal seperti telah hamil diluar nikah, pergaulan bebas, dan kurang pengawasan serta perhatian orang tua terhadap anaknya. Kedua, faktor ekonomi dengan tujuan mengurangi beban dari orang tua untuk menghidupi anaknya. Selanjutnya dari skripsi ini juga dikemukakan pendapat setelah menelaah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purwodadi, yaitu dengan memberikan dispensasi kawin kepada pemohon untuk kemashlahatan dan menghilangkan kemudharatan.

Berdasarkan penelitian-penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembahasan tentang dispensasi kawin telah banyak dibahas dan dikaji oleh

peneliti. Sejauh ini, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas tentang penolakan dispensasi kawin bagi pasangan terutama pada calon istri yang telah melahirkan anak sebelum perkawinan secara sah dilakukan. Untuk itu, peneliti merasa perlu melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penolakan dispensasi kawin bagi pasangan yang telah lahir anaknya dengan objek penelitian Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg. Penelitian ini akan mengupas latar belakang dan landasan dari pertimbangan hukum yang diambil hakim dalam menetapkan keputusan. Di dalamnya juga akan disajikan analisis mendalam mengenai penolakan dispensasi kawin tersebut.

F. Kerangka Berfikir

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan dari isi penetapan Pengadilan Agama Purbalingga yang mana penetapan ini sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in kracht*). Putusan ataupun penetapan berpijak pada hukum yang tertulis, baik berupa hukum materil (substansial) maupun hukum formil (prosedural). Di samping itu, putusan dan penetapan ini juga berpijak pada hukum tidak tertulis, seperti Alquran, hadist, doktrin para ahli hukum dan pendapat para fuqaha serta sejalan dengan ketentuan Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Kaidah hukum yang terdapat dalam suatu putusan/penetapan bersumber dari kandungan makna pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam putusan tersebut, baik hukum mengenai perkara permohonan (*volountair*) maupun perkara gugatan (*contentiosa*) sebagai hukum materil maupun hukum formil. Putusan pengadilan haruslah memuat alasan dan dasar suatu putusan selain itu, dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili.

Kecermatan hakim juga harus diperhatikan untuk mengetahui duduk perkara sesuatu yang sedang diperiksanya. Sehingga jika duduk perkara

tersebut sudah diketahui oleh hakim, maka pemeriksaan terhadap perkara tersebut barulah selesai dan bisa diberikan penetapan jika perkara permohonan (*volountair*) atau pun diberi putusan jika itu merupakan perkara gugatan (*contentiosa*).

Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam. Dalam usaha menemukan terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam suatu persidangan, Majelis hakim dapat mencarinya dalam : (1) kitab-kitab perundang-undangan sebagai yang tertulis, (2) kepala adat dan penasihat agama sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 dan 15 Ordonasi Adat bagi yang tidak tertulis, (3) sumber yurisprudensi dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidak benaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan kontemporer. Akan tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara, (4) tulisan-tulisan ilmiah pakar, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada hubungan nya dengan perkara yang sedang diperiksa.¹⁰

Seorang hakim dalam membuat suatu keputusan terhadap suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga itu akan mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan *Legal Reasoning*.

¹⁰ Abdul Manan. 2013. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama*. Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol 2, No.2. hlm 191.

Legal Reasoning adalah “*Legal*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara/kasus hukum dan juga merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. *Legal Reasoning* seorang hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan suatu asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum yakni penafsiran sistematis, historis, dan sosiologis atau teologis, komparatif, antisipatif atau futuristis, restriktif dan atau a contrario.

Legal Reasoning ini merupakan hasil ijtihad hakim dalam membuat putusan. Pertimbangan hukum oleh hakim harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut.¹¹

Pengambilan keputusan oleh hakim sangat diperluakan atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Dalam Pasal 164 HIR bahwa hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga terhadap putusan yang dijatuhi oleh hakim dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat objektif.

Pasal 5 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam memutus perkara yang terpenting yaitu kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dalam suatu persidangan di pengadilan. Maka seorang hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam Pasal 28

¹¹ Nur Ifitah Isnantiana. 2017. *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Islamadina Jurnal Pemikiran Islam. Vol XVIII, No.2, hlm 43

Undang-undang No.4 Tahun 2004, bahwa “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. hal ini tentunya berkaitan dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Dalam ilmu hukum disebutkan ada beberapa teori mengenai tujuan hukum.¹²

Pertama, Teori Etis yaitu dalam teori ini memandang bahwa tujuan hukum hanya untuk keadilan semata dan merupakan keasadaran etis kita mengetahui apa yang dirasa adil dan tidak adil. Kedua, Teori Utilitis yaitu mencari kebahagiaan yang merupakan kemanfaatan dari hukum itu sendiri. Ketiga, Teori gabungan antara teori etis dan teori utilitis yaitu ketertiban yang menjadi fundamental dan keadilan berdasarkan perkembangan zaman.

Selanjutnya, berkaitan dengan pembahasan yang peneliti angkat yaitu tentang dispensasi kawin. Dispensasi kawin merupakan suatu pengucualian dalam hal melaksanakan perkawinan, baik itu dari satu pihak maupun kedua belah pihak mempelai laki-laki atau dari calon perempuan. Perkawinan boleh dilangsungkan jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan berlaku. Dalam ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang – Undang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi pria dan wanita yang telah mencapai atau sudah umur 19 tahun. Pasal ini pun juga dijadikan sebagai batasan umur bolehnya melaksanakan perkawinan.

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan juga menegaskan bahwasanya bagi yang akan melaksanakan perkawinan haruslah berumur 21 tahun. Akan tetapi jika seseorang tersebut belum mencapai umur 21 tahun dan masih tetap ingin melaksanakan perkawinan, maka dia harus mendapatkan izin dari kedua orang tuanya jika masih hidup atau salah satunya jika sudah ada yang meninggal dunia. Jika orang tuanya sudah meninggal keduanya, maka ia juga boleh meminta izin kepada wali yang bertanggung jawab atasnya dengan ketentuan ini berlaku, jika umurnya juga sudah lebih dari 19 tahun. Jika kurang dari umur 19 tahun maka barulah ia meminta permohonan dispensasi kawin ke pengadilan

¹² <http://yurisdiksiilaw.blogspot.com/2016/04/teori-tujuan-hukum.html?m=1>

Pada BAB IV dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai rukun dan syarat perkawinan, pada pasal 15 menjelaskan bahwasanya perkawinan hanya boleh dilakukan jika pasangan yang akan melaksanakannya telah mencapai umur yang sudah ditetapkan, seperti yang tertera dalam pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan batasan umur 19 tahun untuk calon suami dan 16 tahun untuk calon istri. Serta bagi pasangan yang belum sampai umurnya 21 tahun haruslah meminta izin kepada kedua orang tua sesuai dengan yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4),dan (5) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Ditinjau dari hukum islam khususnya dalam Al-Quran dan Hadist, tidak ditemukannya ketentuan yang pasti mengenai boleh atau tidak melaksanakan dispensasi kawin. Alquran dan Hadist juga tidak menentukan secara tersurat mengenai batas usia minimal diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Namun mayoritas ulama, yaitu pendapat Ibnu Subrumah, Abū Bakar Al-A'sham dan Utsmān Al-Battī menyatakan bahwa laki-laki atau perempuan yang masih muda tidak sah untuk dinikahkan. Pernikahan dapat dilakukan saat kedua pasangan mencapai usia balig dan sudah mendapat persetujuan dari kedua orang tuanya untuk melaksanakan perkawinan. Landasan dari pernyataan tersebut termaktub dalam Alquran surat An-Nisâ ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur (balig) untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.”

Sedangkan mayoritas ulama fikih berpendapat tentang permasalahan perkawinan mencapai balig dan berkala tidaklah menjadi syarat untuk kebasahan perkawinanya. Pernyataan ini dikaitkan dengan kata *al-ayyama* dalam surah An-Nur ayat 4 yang diperintahkan untuk dinikahi yaitu perempuan

yang sudah dewasa maupun yang muda. Dengan pemahaman ayat ini memberikan anjuran kepada walinya untuk mengawinkan keduanya baik sudah dewasa atau pun masih muda. Dan bisa diambil kesimpulan bahwa perempuan usia muda boleh untuk melakukan perkawinan.¹³

Rasulullah SAW. mengisyaratkan adanya perintah menikah bagi seorang yang sudah mampu (*al-ba'ah*) dan anjuran untuk berpuasa bagi yang belum mampu melaksanakan pernikahan. Dalam sabda beliau¹⁴ :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib, keduanya berkata, Telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memperoleh kemampuan menghidupi kerumahtanggaan, kawinlah. Karena sesungguhnya, pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual.”

Dari hadist diatas memberikan kita beberapa pemahan. Bahwa bagi pemuda yang sudah mampu untuk melakukan perkawinan hendaklah ia melakukannya, sebaba usia bukanlah penghalang untuk melakukannya. Ketentuan mampu disini adalah ia adalah orang yang pantas untuk menerima hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan syariat. Selanjutnya bagi pemuda yang masih tetap ingin melakukan perkawinan tapi

¹³ Ita Sofia, Kamarusdiana. 2020. *Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Sosial & Budaya Syar'i, Vol 7, No. 1, hlm 53.

¹⁴ Shahih Muslim. Hadist No. 2486.

ia belum mampu, maka ia dianjurkan untuk mengerjakan puasa untuk menguasai dan mengedalikan hawa nafsunya.

G. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara digunakan oleh peneliti untuk mewujudkan maksud dan tujuan penelitian. Penelitian ini akan Dalam penelitian ini, metode yang digunakan oleh peneliti yaitu metode penelitian “*Content Analysis*” atau analisis isi yang bertujuan untuk menganalisis dokumen. Digunakannya metode penelitian ini untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang sudah dikemukakan dalam penetapan Pengadilan Agama Purbalingga perkara Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg

2. Jenis Data

Adapun yang menjadi jenis data dalam penelitian adalah

- a. Data mengenai pertimbangan yuridis hakim dalam Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg
- b. Data mengenai metode penemuan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg
- c. Data mengenai analisis Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang kita peroleh dari sumber pertama atau yang asli. Data primer dalam penelitian ini adalah Salinan Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku – buku studi hukum, jurnal dan artikel yang

berkaitan dengan penelitian. Serta wawancara yang dilakukan dengan hakim yang mengetahui tentang penetapan tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penelitian, seperti penetapan Pengadilan Agama, data resmi, arsip dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Studi Pustaka, dengan mengolaha berbagai bahan kepustakaan berupa buku-buku, karya ilmiah, dan jurnal yang ditulis oleh para ahli untuk mendapatkan landasan teoritis

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengedit data secara sistematis yang diperoleh dari dokumen dan literatur. Adapun tahapan analisis data tersebut sebagai berikut:

- a. Menyeleksi dan mengklasifikasikan data yang telah didapatkan, dari Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg tentang Penolakan Dispensasi Kawin terhadap pasangan telah lahir anak.
- b. Menghubungkan data yang telah diseleksi dengan klasifikasi kemudian dianalisis dan ditafsirkan dengan merujuk kerangka berfikir.
- c. Menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis

F. Sistematika Penulisan

Bab I, isinya adalah pendahuluan yang dimulai dengan pemaparan latar belakang permasalahan, yang jadi sebab diangkatnya kasus ini sebagai suatu penelitian. Berawal dari latar belakang permasalahan, hingga pokok permasalahan untuk mendeskripsikan permasalahan dalam penelitian ini. Di samping itu, Bab I ini juga menguraikan rumusan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya, tujuan serta manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan

hukum. Tinjauan pustaka yang bisa digunakan untuk membedakan penelitian dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Kerangka berfikir serta pendekatan penelitian juga disajikan guna untuk menanggapi pokok masalah pada penelitian. Ulasan terakhir pada bab ini terdapatnya sistematika penyusunan yang berisi rincian tiap bab dalam riset ini.

Bab II, berisi tentang konsep dasar perkawinan, batas usia perkawinan, dan dispensasi kawin. Dalam Bab ini akan dikaji secara umum mengenai kerangka teori perkawinan, batas usia dan dispesasi perkawinan ditinjau dari hukum islam dan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

Bab III, akan dipaparkan mengenai Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0085/Pdt.P/2019/PA.Pbg. Bab ini akan menjawab pertanyaan-petanyaan penelitian yaitu pertimbangan dan landasan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga menolak permohonan dispensasi kawin dalam penetapan tersebut. Serta analisis tentang penetapan penolakan dispensasi kawin yang menjadi keputusan dari majelis hakim.

Bab IV, berisi kesimpulan pembahasan mengenai penolakan permohonan dispensasi kawin dari pasangan yang telah lahir anaknya yang merupakan jawaban dari masalah penelitian ini. Bab ini menjadi bab penutup dari rangkaian pembahasan dari penelitian.